
**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK**

NOMOR : 116/HK.01.01/K.RA-09/08/2023

TENTANG
PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN NOMOR : 016/HK.01.01/K.RA-09/02/2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK
TAHUN 2023

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan keterbukaan informasi publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta demi tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu adanya pelayanan informasi yang efektif dan efisien;
- b. bahwa untuk terlaksananya pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien pada Bawaslu Kabupaten Siak, perlu membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik di Bawaslu Kabupaten Siak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan melalui Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 870);
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 17);
 11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2023 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686222/2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TAHUN 2023**

KESATU : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana tercantum dalam lampiran ini.

KEDUA : Tim Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pembina PPID :
 - a. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
 - c. memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 - d. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
2. Tim Pertimbangan PPID :
 - a. kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 - c. pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;

- d. penyusunan daftar Informasi Publik;
 - e. penyusunan Laporan Layanan; dan
 - f. penanganan Sengketa Informasi Publik.
3. Atasan PPID :
- a. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
 - b. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
 - c. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
 - d. menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik di komisi informasi.
4. PPID :
- a. menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 - b. mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
 - c. menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
 - d. membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 - e. menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 - f. melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 - g. menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
 - h. mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
 - i. melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 - j. mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
 - k. membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
5. Petugas Pelayanan Informasi :
- a. melayani permohonan Informasi yang meliputi:
 - 1. mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 - 2. membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
 - 3. menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
 - 4. menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - 5. menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
 - 6. menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
 - b. membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
 - c. membantu PPID membuat Laporan Layanan

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Siak.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
Pada tanggal 21 Agustus 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK**

KETUA,



ZULFADLI NUGRAHA TP.

Lampiran : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 SIAK TENTANG PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TAHUN 2023
 Nomor : 116/HK.01.01/K.RA-09/08/2023
 Tanggal : 21 Agustus 2023

**SUSUNAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK
 TAHUN 2023**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	ZULFADLI NUGRAHA TP.	Ketua Bawaslu Kab. Siak	Pembina
2.	AHMAD DARDIRI	Anggota Bawaslu Kab. Siak	Tim Pertimbangan
3.	HARLEN MANURUNG	Anggota Bawaslu Kab. Siak	Tim Pertimbangan
4.	IKHSAN PARULIAN HARAHAHAP	Anggota Bawaslu Kab. Siak	Tim Pertimbangan
5.	M. ANDI SUSILAWAN	Anggota Bawaslu Kab. Siak	Tim Pertimbangan
6.	RIZKI KURNIAWAN	Kepala Sekretariat Bawaslu Kab. Siak	Atasan PPID
7.	SUHARTOYO	Staf PNS Bawaslu Kab. Siak	PPID
8.	INDRY AMANDA	Staf PNS Bawaslu Kab. Siak	Petugas Pelayanan Informasi Bagian Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi
9.	ARNI GIRSANG	Staf PNS Bawaslu Kab. Siak	Petugas Pelayanan Informasi Bagian Pencegahan, Humas, dan Partisipasi Masyarakat
10.	DESRIVINA RAMKAS OKTAVIANI	Staf PNS Bawaslu Kab. Siak	Petugas Pelayanan Informasi Bagian Administrasi
11.	SRI MULYA LESTARI	Staf Non PNS Bawaslu Kab. Siak	Petugas Pelayanan Informasi Bagian Pencegahan, Humas, dan Partisipasi Masyarakat
12.	KHAIRUDDIN	Staf Non PNS Bawaslu Kab. Siak	Petugas Pelayanan Informasi Bagian Hukum dan Penyelesaian Sengketa
13.	ERNI MULYATI	Staf Non PNS Bawaslu Kab. Siak	Petugas Pelayanan Informasi Bagian Pencegahan, Humas, dan Partisipasi Masyarakat
14.	SEPTA CHAERULSYAH	Staf Non PNS Bawaslu Kab. Siak	Petugas Pelayanan Informasi Bagian Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi
15.	YOGI ARIFIN	Staf Non PNS Bawaslu Kab. Siak	Petugas Pelayanan Informasi Bagian Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi
16.	JURAI	Staf Non PNS Bawaslu Kab. Siak	Petugas Pelayanan Informasi Bagian Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi

17.	ROKI SELWANDI	Staf Non PNS Bawaslu Kab. Siak	Petugas Pelayanan Informasi Bagian Administrasi
18.	KIKI IRANA DEWI	Staf Non PNS Bawaslu Kab. Siak	Petugas Pelayanan Informasi Bagian Hukum dan Penyelesaian Sengketa
19.	INDAH ULFAH MULIANI	Staf Non PNS Bawaslu Kab. Siak	Petugas Pelayanan Informasi Bagian Administrasi

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK



KETUA,

ZULFADLI NUGRAHA TP